



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 1295/PID/B/2008/PN.JKT.SEL.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMAD IRFAN**  
Tempat lahir : Jakarta,  
Umur atau tgl lahir : 21 Tahun / 31 Desember 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Rasamala I Rt. 015/02 No. 38, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak kerja  
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan sejak tanggal 19 Mei 2008 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di persidangan ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### **MENUNTUT**

- 1 Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD IRFAN**, telah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam Keadaan Memberatkan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP.;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMAD IRFAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : *1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna Hitam Silver tahun 2007 No. Pol. B – 6586 – TLP , dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban ELIANA.;*
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tersebut di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, karenanya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya. ;

Telah mendengar Tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan selanjutnya Tanggapan (Duplik) dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas Dakwaan sebagai berikut :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi-saksi yang hadir di persidangan , maka di persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi-saksi yang telah bersumpah menurut tata cara agamanya, yaitu :

- 1 **ELIAYANA ;**
- 2 **ROFIANDI ;**

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dan sesuai dengan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeiksaan (Tersangka) pada tingkat penyidikan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun secara subsidairitas, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan mengenai Dakwaan kesatu , yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 barang siapa ;
- 2 unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.;
- 3 Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum.;
- 4 Unsur Dilakukan pada malam hari pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi dengan dihadapkannya seorang Terdakwa bernama **MUHAMAD IRFAN** ke persidangan, yang kebenaran identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan diakui, dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dibacakan dan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengakui bermula ketika terdakwa menemukan kunci asli sepeda motor Yamaha Vega R warna Hitam Silver tahun 2007 No.Pol. B-6586-TLP milik saksi korban ELIANA, lalu pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2008 sekira jam. 23.00 WIB, ketika saksi korban Eliana memarkirkan sepeda motor Yamaha Vega R warna Hitam Silver tahun 2007 No.Pol. B-6586- TLP miliknya di Halaman Parkir CTU (Corner Tebet Utara), A. Tebet Utara, Kel. Tebet Timur Kec. Tebet, Jakarta Selatan, terdakwa dengan menggunakan kunci asli sepeda motor tersebut membawa pergi sepeda motor dari tempat parkir dan dibawa ke jalan, saat di jalan terdakwa berusaha menghidupkan mesin motor tersebut tetapi saat terdakwa hendak menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Rofiandi (Security CTU) yang kemudian menanyakan kepemilikan motor tersebut, tetapi terdakwa melarikan diri sambil berusaha mencabut kunci motor dari kontakannya tetapi terjatuh, yang kemudian terdakwa berhasil ditangkap.-----
- Bahwa benar terdakwa mengakui maksud terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban ELIANA tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dengan maksud dimiliki secara melawan hukum.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP tersebut di atas, dengan demikian terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis bahwa Terdakwa tersebut bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, karena itu Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasanpun yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan perlu dipertimbangkan hal-hal dan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.;
- Terdakwa belum pernah dihukum.;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya dalam Amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, selain Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP., juga ketentuan hukum lainnya yang berkaitan ;

#### M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa Terdakwa : **MUHAMAD IRFAN** dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Pencurian dalam keadaan memberatkan** ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun 5 (lima) bulan.**;
- Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : **1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna Hitam Silver tahun 2007 No. Pol. B – 6586 – TLP , dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban ELIANA.**;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari: **SENIN, tanggal 15 September 2008**, yang terdiri dari :

**ARTHA THERESIA, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **HASWANDI, SH, M.Hum.** dan **AHMAD SHALIHIN, SH, MH** sebagai Hakim-hakim

Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada *hari itu juga* oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **A. ENDRO**

**CHRISTIYANTO, SH**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh : **DAULAT NAPITUPULU, SH**, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HASWANDI, SH, M.Hum

ARTHA THERESIA, SH, MH

AHMAD SHALIHIN, SH, MH

Panitera Pengganti,

A. ENDRO CHRISTIYANTO, SH